# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

## **Literatur Revieu**

Dalam penulisan dan penyesunan penelitian ini, penulis mencoba mengumpulkan berbagai sumber informasi yang diperoleh dari penelitian sebelumnya yang dianggap relevan untuk mendukung penelitian ini. Adapun literatur dalam mendukung penelitian ini penulis mempelajari literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, diantaranya:

**Revieu 1** “PERAN UNITED NATIONS CHILDREN’S FUND (UNICEF) DALAM MENGATASI KASUS PERNIKAHAN ANAK DI INDIA PERIODE TAHUN 2010-2012” oleh Nurhayati Inayatul Maula dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Penelitian ini menganalisis mengenai peran UNICEF dalam mengangani kasus pernikahan di India. Dengan kerjasama yang dilakukan antara UNICEF dengan pemerintah India, peran UNICEF sangat efektif dalam menangani faktor penyebab terjadinya pernikahan anak dan terjadinya penurunan angka pada kasus pernikahan anak di India. Sisi pendidikan, UNICEF membuat program sekolah rumah dan membuat fasilitas sekolah gratis. Sisi budaya, UNICEF bekerjasama dengan pemimpin agama, ini adalah cara yang efektif dalam mengubah tradisi masyarakat India secara bertahap sehingga UNICEF dapat memberikan informasi mengenai larangan pernikahan anak pada aktifitas keagamaan. Sisi kesehatan, UNICEF memberikan pendidikan reproduksi wanita dan mengadakan seminar rutin mengenai pencegahan dan perawatan HIV/AIDS. Program-program tersebut merupakan cara yang efektif dalam menangani faktor terjadinya pernikahan anak di India.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis, yaitu mengenai efektifitas peran UNICEF dalam menangani perikahan anak. Namun penelitian ini memiliki perbedaan dengan penulis dimana dalam kerjasama pemerintah Ethiopia dan UNICEF program-program yang dibuat adalah memberdayakan remaja perempuan, meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan, pendidikan dan perlindungan, membangun kerangka hukum dan kebijakan yang memungkinkan, menawarkan dukungan ekonomi dan insentif untuk perempuan dan keluarga mereka, pendidikan dan mobilisasi untuk orang tua dan anggota masyarakat.

**Revieu 2** “UPAYA UNICEF DENGAN PEMERINTAH NIGER DALAM MENANGANI PERNIKAHAN ANAK TAHUN 2013-2017” oleh Crisnatali Lolita Sitompul, telah dipublikasi dalam jurnal eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Vol. 8 No. 4, 2020.

Penelitian ini menganalisis tentang peran UNICEF dalam membantu pemerintah Niger dalam menangani pernikahan anak di Nigeria melalui program Global Program to Accelerate Action to End Child Marriage dengan fokus untuk meningkatkan pendidikan pada anak perempuan yang menikah di usia anak-anak. Selain itu, UNICEF juga melakukan berbagai asosiasi agama dan budaya. Beberapa kasus pernikahan anak bahkan dibatalkan berkat asosiasi yang dilakukan oleh UNICEF.

Pembahasan diatas memiliki perbedaan dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti, dalam jurnal tersebut disebutkan bahwa efektifitas peran UNICEF dalam menangani pernikahan anak di Niger pada tahun 2013-2017. Sedangkan penulis meneliti efektifitas peran UNICEF dalam menangani pernikahan anak di Ethiopia pada tahun 2016-2019. Namun keduanya memiliki kesamaan yaitu membahas keefektifan peran UNICEF melalui program The Global Programme to End Child Marriage dalam mencapai visi misi untuk menghilangkan praktek pernikahan anak di tahun 2030.

**Revieu 3** “THE ROLE OF UNICEF IN PREVENTING CHILD MARRIAGE TRADITION IN BANGLADESH (2011-2015)” oleh Siti Hendryani Putri dari President University.

Penelitian ini menganalisis tentang kerjasama antara UNICEF dan pemerintah Bangladesh. UNICEF dalam perannya mengimplementasikan program EFA (Education For All) yang berfokus pada sektor pendidikan. Misi UNICEF di program EFA untuk menghilangkan segala bentuk kekerasan dan ketidaksetaraan yang merugikan perempuan dan anak perempuan. Sedangkan visi progran EFA, untuk perempuan dan anak perempuan memiliki hak yang sama untuk belajar dan memiliki hak mendidik tanpa ada diskriminasi. Program EFA ini telah membantu Bangladesh menangani masalah pernikahan anak melalui sektor pendidikan.

Pembahasan diatas memiliki kesamaan yang diteliti oleh penulis, yaitu tentang peran UNICEF dalam menangani pernikahan anak melalui program-program yang dibuat UNICEF. Namun pembahasan yang diteliti oleh penulis memiliki perbedaan, yang mana dalam pembahsan penulis UNICEF membuat program yang bernama The Global Programme to End Child Marrigae. Program tersebut memiliki visi untuk membantu melindungi hak-hak jutaan anak perempuan, melibatkan keluarga, penyedia layanan kesehatan, pendidik, tokoh agama dan masyarakat dengan tujuan untuk mengakhiri praktik pernikahan anak pada tahun 2030. Sedangkan dalam misi nya, mempromosikan hak-hak remaja putri dalam mencegah pernikahan anak dan kehamilan pra nikah dengan memberikan aspirasi melalui pendidikan, memberdayakan anak perempuan untuk mengarahkan masa depan mereka sendiri, mengadvokasi undang-undang serta kebijakan yang melindungi hak-hak anak perempuan.

## **Kerangka Konseptual**

Dalam mempermudah proses penelitian, diperlukan suatu landasan konseptual untuk memperkuat suatu analisa. Maka dari itu dalam melakukan suatu penelitian dan analisa masalah yang penulis angkat, diperlukan landasan berupa teori dan konsep yang relevan. Dengan adanya kerangka konseptual maka akan mempermudah penulis dalam menganalisa masalah dan menghasilkan jawaban yang konsisten.

### **Teori Hubungan Internasional**

**Anak Agung Banyu Perwita** dalam bukunya “Pengantar Ilmu Hubungan Internasional” berpendapat sebagai berikut :

**”Hubungan internasional adalah bentuk dari interaksi antara aktor atau anggota masyarakat yang satu dengan aktor atau anggota masyarakat yang lain. Hubungan internasional terjadi karena sebuah keharusan sebagai akibat dari adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia didalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri dari dunia luar.”** (Banyu & Yani, 2014)

Menurut Hoffman hubungan internasional dapat didefinisikan sebagai berikut :

**“Ilmu hubungan internasional sebagai subjek akademis, negara sebagai pelaku internasional, transnasional, atau supranasional memperhatikan hubungan politik antar negara. Seperti, PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), MNC (Multi National Corporation), UE (Uni Eropa), LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), IGO’s (Inter-Governmental Organization), INGOs (Inter Non-Governmental Organization) dan lainnya.”** (Vinsesnsio Dugis, 2016)

Dengan begitu, tujuan dasar dari studi hubungan internasional untuk mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku para aktor negara maupun non-negara, didalam arena transaksi internasional. Seperti kerjasama, pembentukan aliansi, perang, konflik dan interaksi dalam organisasi internasional.

### **Teori Organisasi Internasional**

**Teuku May Rudy** dalam bukunya **“Administrasi dan Organisasi Internasional”** berpendapat sebagai berikut :

**“organisasi internasional adalah pola kerjasama yang melintasi batas negara-negara dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap dan melaksanakan fungsi-fungsinya secara berkesinambungan guna tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan dan disepakati bersama, baik antara negara dengan negara maupun negara dengan non-negara”** (Rudy, 2009)

**Clive Archer dalam buku “International Organization” mengklasifikasikan organisasi internasional berdasarkan keanggotaannya menjadi dua macam, yaitu :**

1. **Tipe Keanggotaan (Type of membership)**
2. **International Governmental Organizations (IGO), adalah organisasi internasional yang anggotanya merupakan wakil pemerintah-pemerintah.**
3. **International Non-Govermental Organizations (INGO), adalah organisi inetrnasional yang anggotanya bukan mewakili pemerintahan.**
4. **Jangkauan Keanggotaan (Extent of membership)**
5. **Keanggotaan yang terbatas pada wilayah tertentu.**
6. **Keanggotaan yang wilayahnya tidak terbatas (seluruh wilayah di dunia)** (Chairunnisa, 2018)

Berdasarkan konsep diatas, UNICEF dikategorikan sebagai NGO (Non-Governmental Organization) yang dimana UNICEF berfungsi untuk mensejahterakan kehidupan anak-anak. Dalam perannya UNICEF Ethiopa membantu pemerintah Ethiopia dalam menangani praaktik pernikahan anak.

### **Hak Asasi Manusia**

Hak asasi manusia merupakan hak-hak yang diakui sebagai hak yang ada pada manusia karena kodrat dan hakikatnya sebagai manusia. Dikatakan universal karena hak-hak tersebut merupakan bagian dari eksistensi kemanusiaan setiap individu,tanpa membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin, usia, agama, etnis dan budaya. Hak tersebut telah melekat pada kodrat kelahirannya sebagai manusia dan buka berasal dari suatu organisasi manapun. Hak asasi manusia juga mengandung lima prinsip dasar yang menjadi acuan dalam menegakkan nilai-nilai dan hak asasi manusia, diantaranya:

1. Kesetaraan (equality), merupakan ekspresi untuk menghormati semua manusia sebagai umat yang merdeka dan sederajat dalam harkat dan martabatnya.
2. Non diskriminasi, menunjukkan bahwa tidak ada seorangpun dapat ditiadakan keberadaannya karena latar belakang warna kulit, ras, jenis kelamin, bahsa dan yang lainnya.
3. Tak terbagi (indivisibility), hak asasi manusia merupakan satu kesatuan, tidak dapat dipisahkan termasuk hak ekonomi, budaya, sosial dan hak kolektif.
4. Saling bergantung (interdependence), ini menunjukkan bahwa untuk memenuhi suatu hak asasi manusia bergantung dengan pemenuhan hak lainnya, baik sebagian ataupun penuh.
5. Tanggungjawab (responsibility), menegaskan bahwa setiap individu, negara dan entitas lainnya (organisasi non pemerintah) wajib bertanggungjawab mengenai perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia (Ashri, 2018)

Universal Declaration of Human Rights menetapkan bahwa setiap orang memiliki hak, diantaranya:

1. Hak hidup
2. Hak kemerdekaan dan keamanan badan
3. Hak diakui kepribadiannya
4. Hak memperoleh pengakuan yang sama dengan orang lain
5. Hak untuk masuk dan keluar wilayah suatu negara
6. Hak untuk mendapatkan asylum
7. Hak untuk mendapatkan kebangsaan
8. Hak untuk mendapatkan hak milik atas benda
9. Hak untuk bebas mengutarakan pikiran dan perasaan
10. Hak kebebasan memeluk agama
11. Hak mengutarakn pendapat
12. Hak untuk berapat dan berkumpul
13. Hak untuk mendapatkan jaminan sosial
14. Hak untuk mendapatkan pekerjaan
15. Hak untuk berdagang
16. Hak untuk mendapatkan pendidikan
17. Hak untuk ikut serta dalam gerakan kebudayaan di masyarakat
18. Hak untuk menikmati kesenian dan ikut serta dalam memajukan keilmuan (Dr. A. Widiada Gunakaya S.A., S.H., 2017)

Pernikahan anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran ham terhadap anak karena hak anak merupakan bagian dari ham. Dengan adanya praktik pernikahan anak, hak-hak anak untuk bermain dan belajar direnggut karena harus melangsungkan pernikahan.

### **Konsep Keamanan Manusia**

**The Commission on Human Security** dalam bukunya **“Human Security Now”** mendefinisikan human security sebagai berikut :

**“human security merupakan keamanan untuk melindungi kehidupan manusia dengan cara meningkatkan kebebasan manusia dan pemenuhan manusia. Keamanan manusia berarti melindungi kekebasan mendasar, melindungi manusia dari berbagai ancaman atau situasi yang mengancam”** (Ogata, 2003)

Semenjak dipublikasikan dalam laporan UNDP terkait pembangunan manusia pada tahun 1994, konsep keamanan manusia mulai berkembang perdebatannya. Tiga konteks yang melatarbelakangi munculnya perdebatan mengenai keamanan manusia, yaitu :

1. keamanan manusia adalah gagasan dan upaya untuk memperkuat nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia.
2. sebagai suatu konsep keamanan manusia bukanlah hal yang baru. Keamanan manusia secara luas mencakup isu-isu non-militer juga telah dikembangkan dalam konsep keamanan secara komprehensif.
3. perdebatan yang paling tajam adalah definisi dan upaya yang berbeda dalam mencapai keamanan manusia oleh masing-masing pemerintah nasional berdasarkan sudut pandang, prioritas dan pengalaman yang berbeda (BAPPENAS, 2015)

Keamanan manusia ini berhubungan dengan ketahanan nasional setiap negara, karena pada dasarnya keamanan nasional didalamnya termasuk kedalam keamanan dan ketahanan warga negaranya. Dewasa ini juga sama dengan adanya pernikahan anak di Ethiopia yang mengganggu keamanan bagi para anak-anak tersebut dengan negitu ini mengganggu keamanan manusia yang berpengaruh juga terhadap keamanan nasional negara Ethiopia.

### **Konsep Human Trafficking**

World Heatlh Organization (WHO) mendefinisikan human trafficking sebagai berikut :

**“perdagangan manusia mengacu pada perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang melalui kekerasan, penipuan atau penipuan dengan tujuan menggunakannya untuk keuntungan. Pria, wanita dan anak-anak dari segala usia dan latar belakang dapat menjadi korban kejahatan ini yang terjadi di semua wilayah di dunia. Para pedagang manusia sering menggunakan agen tenaga kerja yang kejam atau palsu dan janji-janji palsu dan janji-janji palsu tentang pendidikan dan kesempatan kerja untuk menipu dan memaksa korban”.** (World Health Organization, 2012)

Menurut laporan PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC), ada keterkaitan antara perdagangan manusia dengan pernikahan anak. Dimana anak perempuan berusia 12 tahun dipaksa atau ditipu untuk menikahi pria yang mengeksploitasi mereka untuk seks dan pekerjaan rumah tangga. Beberapa kasus trafiking yang ditujukan untuk kawin paksa melibatkan perempuan muda bahkan anak-anak, banyak diantaranya berasal dari latar belakang keluarga kurang mampu. Para peneliti juga menemukan bahwa anggota keluarga, agen pernikahan, atau calo dapat mengatur pernikahan untuk keuntungan finansial. Mereka menggunakan berbagai metode seperti pemaksaan atau penipuan untuk mendapatkan persetujuan, termasuk penipuan, penculikan, penyalahgunaan celah dan penerimaan pembayaran atau hadiah. Perempuan dan anak perempuan yang diperdagangkan secara paksa menghadapi kekerasan, pelecehan, pembatasan pergerakan, dan isolasi dari orang tua dan teman-teman mereka. Perrnikahan mngkin terkait dengan semua tahapan perdagangan manusia, sama seperti bentuk perdagangan manusia lainnya.

### **Konsep Pernikahan Anak**

Pernikahan anak adalah pernikahan yang dilakukan ketika salah satu atau kedua pasangan berada dibawah usia 18 tahun. Konvensi Hak Anak menetapkan usia dibawah 18 tahun merupakan anak-anak dan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang berumur dibawah 18 tahun dilarang oleh hukum nasional dan hukum internasional (Hodgkinson, 2015).

Pernikahan anak adalah sebuah bentuk dari pemaksaan dan kekerasan kepada hak anak yang seharusnya bisa menikmati masa anak-anak dengan bermain dan menempuh pendidikan yang layak. Pernikahan anak mengakibatkan pertumbuhan anak-anak menjadi tidak natural, karena mereka dipaksa untuk memikul tanggung jawab dimana anak tersebut belum siap secara fisik, mental dan emosional. Anak-anak juga akan merasa tidak nyaman karena harus mengurus keluarga sehingga tidak bisa bersosialisasi dan terpisah dari orang tua dan teman-teman. Pernikahan anak terkhusus untuk para anak perempuan menyebabkan anak-anak tidak dapat melanjutkan pendidikan selain karena kemiskinan, status perempuan yang dianggap rendah dalam menempuh pendidikan dan para orang tua yang menganut bahwa perempuan tidak harus memiliki pendidikan yang tinggi. Bentuk perilaku pernikahan anak dapat dikatakan sudah membudaya dalam masyarakat. (Asmarita, 2015).

Usia rata-rata pernikahan untuk wanita di Ethiopia adalah 16,5 tahun dan sebanyak 40% dari semua wanita di usia awal 20-an menikah sebelum usia 18 tahun. Anak-anak yang melakukan pernikahan sebelum usia 18 tahun akan mengalami berbagai resiko, seperti paparan seksual, tingkat cedera pada kehamilan, bahkan kematian ibu pada saat melahirkan lebih meningkat. Hal itu terjadi karena organ reproduksi pada anak-anak yang berusia dibawah 18 tahun tidak siap untuk hamil. Dampak dari pernikahan anak terparah tejadi di Quartet-Amhara dan Jikawo- Gambella. Di Quartet Amhara, banyak anak perempuan menikah dibawah umur 5 tahun tapi pernikahan ini hanya seremonial atau perayaan, lalu biasanya disertai dengan perceraian dengan sangat cepat. Sehingga korban praktik pernikahan itu hampir tidak mengingat pengalaman apa yang mereka dapat dari pernikahan, mereka hanya mengingat tentang perayaan yang dilakukan ketika menikah dan secara teknis mereka sekarang adalah pelajar. Di Jikawo, Gambella, pernikhan anak memiliki konsekuensi yang lebih parah untuk anak perempuan. Anak perempuan kelas 2 sekolah dasar jarang bersekolah dikarenakan hamil akibat dinikahkan oleh kedua orang tuanya (Jones et al., 2016).

## **Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka teoritis diatas, penulis menarik hipotesis penelitian sebagai berikut :

**“Dengan adanya program UNICEF dalam menanggulangi pernikahan anak di Ethiopia, seperti ; Program The National Strategy and Action Plan on Harmful Traditional Practices against Woman and Children in Ethiopia, Three Pillars: Prevention, Protection and Service Provision, Program-program yang dilakukan UNICEF Ethiopia, Maka kasus pernikahan anak di Ethiopia dapat diminimalisir”**

## **Operasional Variabel dan Indikator Hipotesis**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variabel Hipotesis**  **(Teoritik)** | **Indikator (Empirik)** | **Verivikasi (Analisis)** |
| **Variabel bebas**  Dengan adanya program UNICEF dalam menanggulangi penikahan anak di Ethiopia | 1. Program The National Strategy and Action Plan on Harmful Traditional Practices against Woman and Children in Ethiopia | Dibuatnya The National Strategy and Action Plan on HTPs ini Untuk menciptakan bangsa yang terbebas dari praktik tradisional yang berbahaya, seperti pernikahan anak dan pemotongan alat kelamin perempuan.  <http://www.africanchildforum.org/clr/policy%20per%20country/2018%20Update/Ethiopia/ethiopia_htp_2013_en.pdf> |
|  | 1. Three Pillars:   Prevention, Protection and Service Provision | Dibuatnya tiga pillar untuk pencegahan dan penghapusan segala bentuk HTPs melalui pencegahan, perlindungan dan modalitas penyediaan/responsif dengan memperkuat mekanisme kerangka kerja.  <http://www.africanchildforum.org/clr/policy%20per%20country/2018%20Update/Ethiopia/ethiopia_htp_2013_en.pdf> |
|  | 1. Program-Program UNICEF Ethiopia | Program-Program UNICEF Ethiopia dalam menangani pernikahan anak:   1. Kapasitas pemberdayaan anak perempuan 2. Meningkatkan pengetahuan, sikap dan praktik keluarga dan masyarakat 3. Peningkatan kapasitas, peningkatan kualitas dan pengiriman layanan yang ramah 4. Meningkatkan koordinasi 5. Pembuatan bukti   <https://www.unicef.org/ethiopia/media/511/file/Child%20Marriage%20.pdf> |
| **Variabel terikat**  Maka kasus pernikahan anak di Ethiopia dapat di minimalisir. | Hasil dari implementasi Program The Global Programme to End Child Marriage in Ethiopia Phase I | Pencapaian signifikan di Ethiopia dari program UNICEF:   1. Pemberdayaan remaja perempuan dengan keterampilan dan informasi 2. Pemberdayaan perempuan melalui dukungan pendidikan 3. Sosial dan perubahan perilaku komunikasi untuk mempengaruhi sosial dan norma gender 4. Penguatan, pencegahan dan perlindungan sistem 5. Penguatan legislatif dan kebijakan kerangka kerja   <https://www.unicef.org/media/88806/file/Child-marriage-Ethiopia-profile-2019.pdf> |

## **Skema Operasional**

**UNICEF**

**GLOBAL**

**UNICEF ETHIOPIA**

**Program UNICEF dalam menanggulangi pernikahan anak**

**Program The National Strategy on Action Plan on Harmful Traditional Practices against Woman and Children in Ethiopia**

**Terimplementasikannya Program UNICEF dalam menanggulangi pernikahan anak di Ethiopia**